



## PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Muh. Tahrir bin Amisara**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Dusun I Matabondu, Desa Baula, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anhar, S.H.**, Pengacara/Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara Adv. Anhar, SH & Partner, yang beralamat BTN Griya Satelit, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Pdt/AP/X/2020 bertanggal 17 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan Nomor 146/X/K/2020 sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan register Nomor 0047/Pdt.P/2020/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seorang perempuan bernama Asni Amisara (Pewaris), Agama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 di Kota Kendari, kemudian dibawa ke rumah duka di Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Asni Amisara telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Asni Amisara pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Daryono Santoso sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor 96/06/VII/2008;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Asni Amisara dengan Daryono Santoso telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. Muh. Nur Izzam Arafa bin Daryono Santoso, umur 5 (lima) tahun;
  - b. Nur Khusnul Ramadhani binti Daryono Santoso, 4 (empat) tahun;
5. Bahwa suami Almarhumah Asni Amisara atas nama Daryono Santoso telah pergi meninggalkan Asni Amisara binti Amisara sejak Agustus 2018 dan dirinya tidak pernah memberikan kabar dan nafkah lagi kepada anak-anaknya sampai sekarang;
6. Bahwa Almarhumah Asni Amisara adalah saudara kandung Pemohon dan sejak Almarhumah Asni Amisara meninggal dunia, anak-anak tersebut dalam pengasuhan/pemeliharaan Pemohon;
7. Bahwa ayah dari anak-anak tersebut atas nama Daryono Santoso telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan Pemohon telah menjadi wali dari anak-anak tersebut sesuai putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Klk tanggal 7 Oktober 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa Almarhumah Asni Amisara (Pewaris) meninggalkan ahli waris yaitu :
  - a. Daryono Santoso;
  - b. Muh. Nur Izzam Arafa bin Daryono Santoso, umur 5 (lima) tahun;
  - c. Nur Khusnul Ramadhani binti Daryono Santoso, umur 4 (empat) tahun;
9. Bahwa Almarhumah Asni Amisara meninggalkan Dana Pensiun yang akan dicairkan untuk kelangsungan hidup anak-anak tersebut;
10. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Kolaka adalah untuk pengurusan administrasi dana pension tersebut yang atas nama Almarhumah Asni Amisara;

Halaman 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhumah Asni Amisara (Pewaris) adalah :
  - a. Daryono Santoso;
  - b. Muh. Nur Izzam Arafa bin Daryono Santoso, umur 5 (lima) tahun;
  - c. Nur Khusnul Ramadhani binti Daryono Santoso, umur 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P1 s.d. P9, sebagai berikut:

- P1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/06/VII/2008, bertanggal 10 Juli 2008, diterbitkan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako;
- P2 : Fotokopi Silsilah Keluarga an. Almarhum Asni Amisara, bertanggal 10 September 2020, diterbitkan oleh Lurah Lamekongga;
- P3 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Asni Amisara Nomor 7401-KM-17072020-0004 bertanggal 17 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka;
- P4 : Fotokopi Akta Kelahiran an Muh. Nur Izzam Arafa Nomor 7401.AL.832.0106436 tertanggal 30 Juli 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka;
- P5 : Fotokopi Akta Kelahiran an Nur Khusnul Ramadhani Nomor 7401-LU-20072016-0025 tertanggal 20 Juli 2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka;

Halaman 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P6 : Fotokopi Kartu Keluarga an. Muh. Tharir, bertanggal 4 Nopember 2020, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka;
- P7 : Fotokopi Salinan Putusan perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Klk putus tanggal 7 Oktober 2020, diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kolaka;

Bahwa bukti-bukti fotokopi Pemohon tersebut masing-masing telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya.

Bahwa disamping itu, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : **A. Lisnawati binti A.Lukman**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Lamekongga, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Asni Amisara. Asni Amisara adalah adik kandung Tahrir;
- Bahwa Asni Amisara telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 di Kendari;
- Bahwa Asni Amisara semasa hidupnya menikah satu kali dengan Daryono Santoso;
- Bahwa dalam perkawinan Daryono Santoso dengan Almarhum Asni Amisara telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Muh. Nur Izzam Arafa bin Daryono Santoso, umur 5 (lima) tahun;
  - b. Nur Khusnul Ramadhani binti Daryono Santoso, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Asni Amisara terlebih dahulu telah meninggal dunia sebelum Asni Amisara;
- Bahwa Asni Amisara meninggal dunia karena sakit gagal ginjal;

Halaman 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daryono Santoso (suami Asni Amisara) sudah 1 (satu) tahun lamanya pergi meninggalkan almarhumah Asni Amisara dan kedua anaknya, dan hingga saat ini Daryo Santoso tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa sejak Asni Amisara menderita sakit, almarhumah tinggal di rumah Pemohon bersama kedua anak almarhumah;
- Bahwa setelah Asni Amisara meninggal dunia, kedua anak almarhumah berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa almarhumah Asni Amisara semasa hidupnya bekerja sebagai ASN;
- Bahwa Almarhumah Asni Amisara pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa suami dan kedua anak almarhumah Asni Amisara tersebut sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa agama yang dianut oleh suami dan kedua orang anak Almarhumah Asni Amisara tersebut adalah agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus penerimaan pensiunan Almarhumah Asni Amisara pada PT. Taspen Cabang Kolaka serta untuk keperluan lainnya;

Saksi II : **Irsan Syukur, S.KM**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Lamekongga, Kecamatan Wundulako, kabupaten Kolaka, saksi adalah teman kerja Almarhumah Asni Amisara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tahrir. Tahrir adalah kaka kandung almarhumah Asni Amisara;
- Bahwa Asni Amisara telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 di Kendari;
- Bahwa Asni Amisara semasa hidupnya menikah satu kali dengan Daryono Santoso;
- Bahwa dalam perkawinan Daryono Santoso dengan Almarhum Asni Amisara telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Muh. Nur Izzam Arafa bin Daryono Santoso, umur 5 (lima) tahun;
  - b. Nur Khusnul Ramadhani binti Daryono Santoso, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Asni Amisara terlebih dahulu telah meninggal dunia sebelum Asni Amisara;
  - Bahwa Asni Amisara meninggal dunia karena sakit gagal ginjal;
  - Bahwa Daryono Santoso (suami Asni Amisara) sudah 1 (satu) tahun lamanya pergi meninggalkan almarhumah Asni Amisara dan kedua anaknya, dan hingga saat ini Daryono Santoso tidak diketahui dimana keberadaannya;
  - Bahwa sejak Asni Amisara menderita sakit, almarhumah tinggal di rumah Pemohon bersama kedua anak almarhumah;
  - Bahwa setelah Asni Amisara meninggal dunia, kedua anak almarhumah berada dalam pengasuhan Pemohon;
  - Bahwa almarhumah Asni Amisara semasa hidupnya bekerja sebagai ASN;
  - Bahwa Almarhumah Asni Amisara pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa suami dan kedua anak almarhumah Asni Amisara tersebut sampai sekarang masih hidup;
  - Bahwa agama yang dianut oleh suami dan kedua orang anak Almarhumah Asni Amisara tersebut adalah agama Islam;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus penerimaan pensiunan Almarhumah Asni Amisara pada PT. Taspen Cabang Kolaka serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon yang terletak di Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., maka secara relatif Pengadilan Agama Kolaka yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam perkara waris, unsur *legal standing* yang harus dipenuhi oleh pihak berperkara ialah mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan adanya kepentingan hukum pihak dalam mengajukan perkara.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu kakak kandung dari pewaris, dan kepentingan hukum dua orang anak almarhumah yang masih berumur 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun dan kini berada dalam perwalian Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris. Dengan memperhatikan bukti P.7 berupa fotokopi salinan putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Klk jenis perkara pencabutan hak perwalian, halmana Daryono Santoso dicabut hak perwaliannya terhadap dua orang anak

Halaman 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Asni Amirah dan menetapkan perwalian atas kedua anak tersebut diserahkan kepada Pemohon. Dengan demikian, Pemohon mempunyai hubungan dan kepentingan hukum. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan siapa saja ahli waris dari Almarhumah Asni Amisara yang telah meninggal pada tanggal 13 Juli 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan suatu hak atau keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 s.d. P7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/06/VII/2008, bertanggal 10 Juli 2008, diterbitkan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2008 telah dilaksanakan akad nikah antara Daryono Santoso bin Kamdam dan Asni Amisara binti Kasrin. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Daryono Santoso bin Kamdam dan Asni Amisara binti Kasrin adalah pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga an. Almarhumah Asni Amisara, bertanggal 10 September 2020, diterbitkan oleh Lurah Lamekongga, yang pada pokoknya menerangkan tentang suami dan anak-anak dari Almarhumah Asni Amisara. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Asni Amisara Nomor 7401-KM-17072020-0004 bertanggal 17 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka;, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang Asni Amisara telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P3 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran an Muh. Nur Izzam Arafa Nomor 7401.AL.832.0106436 tertanggal 30 Juli 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka; yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang Muh. Nur Izzam Arafa anak dari Daryono Santoso dan Asni Amisara lahir pada tanggal 16 Februari 2015. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P4 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran an Nur Khusnul Ramadhani Nomor 7401-LU-20072016-0025 tertanggal 20 Juli 2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka; yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang Nur Khusnul Ramadhani anak dari Daryono Santoso dan Asni Amisara lahir pada tanggal 24 Juni 2016. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P5 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P6 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Muh. Tahrir, masing-masing diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Muh. Nur Izzam Arafa dan Nur Khusnul Ramadhani adalah keponakan dari Muh. Tahrir. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P6 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Halaman 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P7 berupa Fotokopi Salinan Putusan perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Klk putus tanggal 7 Oktober 2020, diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kolaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Daryono Santoso dicabut hak perwaliannya terhadap dua orang anak almarhumah Asni Amirah dan menetapkan perwalian atas kedua anak tersebut diserahkan kepada Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P7 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon terdiri dari tetangga Pemohon dan teman kerja almarhumah Asni Amirah, yang telah bersedia menjadi saksi dan satu persatu telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan (2), 174 ayat (1) butir (1) dan Pasal 175 R.Bg., maka kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menerangkan bahwa saksi-saksi mengenal mengenal Pemohon dan almarhumah Asni Amirah; Pemohon adalah kakak kandung almarhumah Asni Amirah. Asni Amisara telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 di Kendari, Asni Amisara semasa hidupnya menikah satu kali dengan Daryono Santoso, dalam perkawinan Daryono Santoso dengan Almarhum Asni Amisara telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Muh. Nur Izzam Arafa bin Daryono Santoso, umur 5 (lima) tahun, Nur Khusnul Ramadhani binti Daryono Santoso, umur 4 (empat) tahun, ayah kandung dan ibu kandung Asni Amisara terlebih dahulu telah meninggal dunia sebelum Asni Amisara, Asni Amisara meninggal dunia karena sakit gagal ginjal, Daryono Santoso (suami Asni Amisara) sudah 1 (satu) tahun lamanya pergi meninggalkan almarhumah Asni Amisara dan kedua anaknya, dan hingga saat ini Daryono Santoso tidak diketahui dimana keberadaannya, sejak Asni Amisara menderita sakit, almarhumah tinggal di rumah Pemohon bersama kedua anak almarhumah.

Halaman 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Asni Amisara meninggal dunia, kedua anak almarhumah berada dalam pengasuhan Pemohon, almarhumah Asni Amisara semasa hidupnya bekerja sebagai ASN; Almarhumah Asni Amisara pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam; suami dan kedua anak almarhumah Asni Amisara tersebut sampai sekarang masih hidup; agama yang dianut oleh suami dan kedua orang anak Almarhumah Asni Amisara tersebut adalah agama Islam; tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus penerimaan pensiunan Almarhumah Asni Amisara pada PT. Taspen Cabang Kolaka serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya dan diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Asni Amisara binti Amisara telah meninggal pada tanggal 13 Juli 2020 karena sakit gagal ginjal;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Asni Amisara binti Amisara menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Daryono Santoso bin Kamdam;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhumah Asni Amisara binti Amisara dengan Daryono Santoso bin Kamdam telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) Muh. Nur Izzam Arafa bin Daryono Santoso, laki-laki, 2) Nur Khusnul Ramadhani binti Daryono Santoso, laki-laki;
- Bahwa Almarhumah Asni Amisara binti Amisara pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang anak Almarhumah Asni Amisara binti Amisara tersebut sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa agama yang dianut oleh suami dan kedua orang anak Almarhumah Asni Amisara binti Amisara tersebut adalah agama Islam;

Halaman 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daryono Santoso bin Kamdam telah dicabut perwaliannya terhadap kedua anak Daryono Santoso bin Kamdam dan Almarhumah Asni Amisara binti Amisara, dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Asni Amisara binti Amisara bekerja sebagai PNS;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus penerimaan pensiunan Almarhumah Asni Amisara binti Amisara pada PT. Taspen Cabang Kolaka serta untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh para Pemohon kepada Pengadilan, yakni :  
"Menetapkan Daryono Santoso (suami almarhumah Asni Amisara binti Amisara) dan kedua anak almarhumah Asni Amisara (Muh. Nur Izzam Arafa bin Daryono Santoso, Nur Khusnul Ramadhani binti Daryono Santoso) sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Asni Amisara binti Amisara yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020."

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa golongan ahli waris yang memiliki hubungan nasab (darah)

Halaman 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pewaris adalah terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek dan nenek.

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa ahli waris yang memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, dan/atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seseorang bernama Asni Amisara bin Amisara telah meninggal pada tanggal 13 Juli 2020 karena sakit gagal ginjal, dan semasa hidup Almarhumah Asni Amisara menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama Daryono Santoso bin Kamdam, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) Muh. Nur Izzam Arafa bin Daryono Santoso, laki-laki, 2) Nur Khusnul Ramadhani binti Daryono Santoso, laki-laki, dan Almarhumah Asni Amisara binti Amisara pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan istri dan anak-anak Almarhumah Asni Amisara binti Amisara tersebut kesemuanya masih hidup dan beragama Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan (c), dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan sebagaimana Almarhumah Asni Amisara binti Amisara meninggal dalam keadaan sakit gagal ginjal atau meninggal bukan karena dibunuh sesuai maksud ketentuan Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Daryono Santoso bin Kamdam, Muh. Nur Izzam Arafa bin Daryono Santoso, Nur Khusnul Ramadhani binti Daryono Santoso, yang masing-masing sebagai suami dan anak kandung tidak mempunyai halangan dan patut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Asni Amisara binti Amisara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta semasa hidup Almarhumah Asni Amisara binti Amisara bekerja sebagai PNS dan tujuan Pemohon

Halaman 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.KIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara ini untuk mengurus penerimaan pensiunan Almarhumah Asni Amisara binti Amisara pada PT. Taspen Cabang Kolaka serta untuk keperluan lainnya. Oleh karena itu, sesuai Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka harta yang ditinggalkan oleh Almarhumah Asni Amisara binti Amisara baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya beralih atau menjadi harta warisan kepada ahli warisnya dalam hal ini istri dan anak-anak Almarhumah Asni Amisara binti Amisara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Asni Amisara binti Amisara patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhumah Asni Amisara binti Amisara (Pewaris) adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Daryono Santoso bin Kamdam (suami);
  - 2.2. Muh. Nur Izzam Arafah bin Daryono Santoso (anak);
  - 2.3. Nur Khusnul Ramadhani binti Daryono Santoso (anak);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh **Mustamin, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.HI**, dan **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.KIK





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Zulfahmi, S.HI.**

**Mustamin, Lc**

ttd.

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

Panitera,

ttd.

**Abdul Rahman, S.Ag.**

**Perincian biaya:**

- |    |                |      |           |
|----|----------------|------|-----------|
| 1. | Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK            | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan      | : Rp | 0,00      |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp | 0,00      |
| 5. | Redaksi        | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.KIk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp **96.000,00** (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kolaka,

**Abdul Rahman, S.Ag.**

Halaman 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Klk